



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANDANG ISKANDAR Bin JUDIN;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/31 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sabtu Rt.12 Rw.06 Ds. Pajajar Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMAM BAJURI, S.H., d.k.k. Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pacitan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.PH/2022/PN Pct tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDANG ISKANDAR Bin JUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memalsu rupiah dan mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata uang dan pasal 36 (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata uang sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NANDANG ISKANDAR Bin JUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna hitam.Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah buku rekening Mandiri No rek 134-00-1598165-6 atas nama NANDANG ISKANDAR.
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama NANDANG ISKANDAR,Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri JFZ771122,
 - 10 (SEPULUH) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri HJE9666687
 - 1 (satu) buah bungkus paket dengan tujuan BUDI SANTOSO alamat Rt 01 Rw 09 Dsn. Krajan Ds. Kebonsari Kec. Punung Kab. Pacitan.
 - 1 (satu) lembar nomer resi 250330050084221.
 - 3 (tiga) botol tinta printer.
 - 3 (tiga) buah spet tinta printer.
 - 3 (tiga) kaleng cat semprot merk SAMURAI, SAPPORO, ZUPER SPRAY.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pisau cater.
- 2 (dua) buah penggaris besi.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) Rim kertas HVS A4s.
- 20 (dua puluh) buah lem kertas.
- 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu.
- 140 (seratus empat puluh) lembar uang palsu pecahan 50 ribu.
- 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 20 ribu.
- 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 100 ribu belum dipotong.
- 12 (dua belas lembar) uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 50 ribu belum dipotong.
- 7 (tujuh) lembar uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 20 ribu belum dipotong, 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu 50 ribu belum dipotong.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menyekolahkan 2 (dua) orang anak Terdakwa, menafkahi istri, ibu dan nenek Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan apapun yang melanggar hukum dan merugikan orang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Pertama :

Bahwa terdakwa NANDANG ISKANDAR Bin JUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di perumahan BCA Ds.Cikalong, Kec.Sukahaji, Kab. Majalengka Jawa Baratatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang yang memalsu rupiah.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa telah membuat / mencetak uang palsu rupiah di rumah kontrakannya di Perumahan BCA Ds. Cikalong, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka Jawa Barat kurang lebih sejak 1(satu) tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa membuat/mencetak uang palsu rupiah tersebut dengan cara sebelumnya belajar sendiri setelah melihat tutorial dari youtube.
- Bahwa dalam membuat uang palsu tersebut terdakwa menggunakan peralatan berupa : mesin printer, tinta printer, cat semprot, lem kertas, pisau cutter, penggaris besi, Gunting, kertas HVS A4s 75 gram, sedangkan cara membuatnya mula-mula terdakwa menata uang asli di atas mesin printer lalu dicetak menggunakan kertas HVS A4s kemudian uang tersebut terdakwa balik dan dicetak lagi. Untuk membuat gambar pahlawan yang ada di dalam uang terdakwa membelah kertas lalu masukan gambar pahlawan yang terbuat dari kertas lalu mengelemnya dengan menggunakan lem kertas. Untuk membuat pita dan hologram terdakwa menggunakan cat semprot, dan untuk membuat permukaan uang supaya kasar seperti uang asli terdakwa menggunakan cat semprot yang warna bening / clear, selanjutnya uang palsu tersebut terdakwa potong – potong menggunakan pisau cutter, penggaris besi dan gunting.
- Bahwa uang palsu berupa pecahan Rp.20.000,- Rp.50.000,- dan Rp.100.000,- buatan terdakwa tersebut setelah jadi oleh terdakwa dijual dengan cara ditawarkan kepada orang lain melalui group Uang Palsu di FaceBook.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli SYAHRUL SYAIFUL RIZA, S.E.terhadap barang bukti sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, 140 (seratus empat puluh) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 53 (lima puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna terlihat buram dan tidak jelas.
- Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet.
- Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba.
- Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Logo BI (*recto*verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya.
- Tidak terdapat mikroteks.
- Tidak terdapat *Latent Image*.

Bahwa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar kertas tersebut adalah bukan uang pecahan Rp100.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, 140 (seratus empat puluh) lembar kertas tersebut bukan uang pecahan Rp. 50.000,- Tahun emisi 2016 dan 53 (lima puluh tiga) lembar kertas tersebut bukan uang pecahan Rp. 20.000,- Tahun emisi 2016 yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Kertas Pecahan Rp100,000,- dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 25 oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Kertas Pecahan Rp 50.000,-. Serta peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/30/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang pengeluaran Uang kertas Pecahan Rp. 20.000,- Dengan demikian, 526 (lima ratus dua puluh enam) lembar tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa NANDANG ISKANDAR Bin JUDIN pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam. 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di perumahan BCA Ds.Cikalong, Kec.Sukahaji, Kab. Majalengka Jawa Baratatau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membuat / mencetak uang palsu rupiah di rumah kontrakannya di Perumahan BCA Ds. Cikalong, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka Jawa Barat kurang lebih sejak 1(satu) tahun yang lalu .
- Bahwa terdakwa membuat/mencetak uang palsu rupiah tersebut dengan cara sebelumnya belajar sendiri setelah melihat tutorial dari youtube.
- Bahwa dalam membuat uang palsu tersebut terdakwa menggunakan peralatan berupa : mesin printer, tinta printer, cat semprot, lem kertas, pisau cutter, penggaris besi, Gunting, kertas HVS A4s 75 gram, sedangkan cara membuatnya mula-mula terdakwa menata uang asli di atas mesin printer lalu dicetak menggunakan kertas HVS A4s kemudian uang tersebut terdakwa balik dan dicetak lagi. Untuk membuat gambar pahlawan yang ada di dalam uang terdakwa membelah kertas lalu masukan gambar pahlawan yang terbuat dari kertas lalu mengelemnya dengan menggunakan lem kertas. Untuk membuat pita dan hologram terdakwa menggunakan cat semprot, dan untuk membuat permukaan uang supaya kasar seperti uang asli terdakwa menggunakan cat semprot yang warna bening / clear, selanjutnya uang palsu tersebut terdakwa potong – potong menggunakan pisau cutter, penggaris besi dan gunting.
- Bahwa setelah uang palsu tersebut selesai dibuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunting sebagian uang palsu tersebut dan menyimpannya di dalam rumah kontrakan terdakwa sebelum uang tersebut ditawarkan/dibeli oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pacitan di JNE Cabang Majalengka Jawa Barat pada saat akan mengirimkan pesanan uang palsu, dan di rumah kontrakan terdakwa petugas menemukan uang palsu yang belum diedarkan baik yang sudah dipotong maupun berupa lembaran yang belum dipotong.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli SYAHRUL SYAIFUL RIZA, S.E.terhadap barang bukti sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, 140 (seratus empat puluh) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 53 (lima puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 maka diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Warna terlihat buram dan tidak jelas.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet.
- Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba.
- Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Logo BI (*recto*/*verso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya.
- Tidak terdapat mikroteks.
- Tidak terdapat *Latent Image*.

bahwa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar kertas tersebut adalah bukan uang pecahan Rp100.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, 140 (seratus empat puluh) lembar kertas tersebut bukan uang pecahan Rp. 50.000,- Tahun emisi 2016 dan 53 (lima puluh tiga) lembar kertas tersebut bukan uang pecahan Rp. 20.000,- Tahun emisi 2016 yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Kertas Pecahan Rp100,000,- dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 25 oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Kertas Pecahan Rp 50.000,-. Serta peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/30/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang pengeluaran Uang kertas Pecahan Rp. 20.000,- Dengan demikian, 526 (lima ratus dua puluh enam) lembar tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 ayat (2) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa NANDANG ISKANDAR Bin JUDIN pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dan tanggal 09 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan, Desa Kebonsari, kec. Punung, Kab. Pacitan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membuat uang palsu dengan menggunakan peralatan berupa : mesin printer, tinta printer, cat semprot, lem kertas,

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau cutter, penggaris besi, Gunting, kertas HVS A4s 75 gram, sedangkan cara membuatnya mula-mula terdakwa menata uang asli di atas mesin printer lalu dicetak menggunakan kertas HVS A4s kemudian uang tersebut terdakwa balik dan dicetak lagi. Untuk membuat gambar pahlawan yang ada di dalam uang terdakwa membelah kertas lalu masukan gambar pahlawan yang terbuat dari kertas lalu mengelemnya dengan menggunakan lem kertas. Untuk membuat pita dan hologram terdakwa menggunakan cat semprot, dan untuk membuat permukaan uang supaya kasar seperti uang asli terdakwa menggunakan cat semprot yang warna bening / clear, selanjutnya uang palsu tersebut terdakwa potong – potong menggunakan pisau cutter, penggaris besi dan gunting.

- Bahwa uang palsu yang terdakwa buat tersebut selanjutnya terdakwa jual dengan cara menawarkannya di akun FB milik terdakwa dimana setiap 1 juta uang palsu baik pecahan 100 ribu, 50 ribu maupun 20 ribu terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menerima pesanan uang palsu tersebut melalui akun facebook terdakwa yang bernama IMAN JUANIDI, setelah ada kesepakatan pembeli/pemesan mentransfer uang ke nomer rekening terdakwa di Bank Mandiri nomer 134-00-1598165-6 atas nama NANDANG ISKANDAR, setelah uang masuk ke rekening terdakwa barulah terdakwa membuatkan uang palsu sesuai pesanan, setelah jadi kemudian terdakwa mengirimkannya melalui jasa pengiriman barang JNE Cab. Majalengka.
- Bahwa terdakwa juga telah mendapat pesanan uang palsu dari saksi Budi Santoso melalui pesan inbox di akun FB terdakwa sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada tanggal 24 Oktober 2021 saksi Budi Santoso membeli senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 25(dua puluh lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,-. Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2021 dan 4 Desember 2021 terdakwa mendapat pesanan yang sama dari saksi Budi Santoso yaitu 25 (dua puluh lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,-, lalu terdakwa mengirim uang palsu tersebut ke alamat BUDI SANTOSO di Rt.01/Rw.9, Dsn.Krajan, Ds.Kebonsari, Kec.Punung, Kab. Pacitan melalui jasa pengiriman barang JNE Cab. Majalengka.
- Bahwa uang palsu yang didapat oleh saksi Budi Santoso dari terdakwa tersebut digunakan oleh saksi Budi untuk membeli handphone, sehingga saksi Budi Santoso ditangkap oleh pihak yang berwajib, dan oleh karena

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Budi Santoso mengakui mendapat uang palsu tersebut dari terdakwa akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli SYAHRUL SYAIFUL RIZA, S.E. terhadap barang bukti sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, 140 (seratus empat puluh) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 53 (lima puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 maka diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Warna terlihat buram dan tidak jelas.
 - Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet.
 - Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba.
 - Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 - Logo BI (*recto*verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya.
 - Tidak terdapat mikroteks.
 - Tidak terdapat *Latent Image*.

bahwa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar kertas tersebut adalah bukan uang pecahan Rp100.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, 140 (seratus empat puluh) lembar kertas tersebut bukan uang pecahan Rp. 50.000,- Tahun emisi 2016 dan 53 (lima puluh tiga) lembar kertas tersebut bukan uang pecahan Rp. 20.000,- Tahun emisi 2016 yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Kertas Pecahan Rp100,000,- dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 25 oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Kertas Pecahan Rp 50.000,-. Serta peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/30/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang pengeluaran Uang kertas Pecahan Rp. 20.000,- Dengan demikian, 526 (lima ratus dua puluh enam) lembar tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa atau pun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PINGKY BAGUS SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kantor JNE Cabang Majalengka Jl.Pemuda No.58 Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Jawa Barat atas tuduhan membuat/memalsu rupiah, menyimpan dan mengedarkan uang palsu;
 - Bahwa awalnya berdasarkan penangkapan di daerah Punung atas nama Budi Santoso yang kemudian dikembangkan, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana diketahui bahwa Budi Santoso ini memesan uang palsu melalui media online yaitu Facebook kepada akun milik Terdakwa;
 - Bahwa Budi Santoso mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli menggunakan akun facebook atas nama Pak Agus dan Budi Santoso memesan uang palsu kepada akun Facebook Terdakwa atas nama Ayu Wandira pada tanggal 24 Oktober 2021;
 - Bahwa kiriman Paket kemudian datang tanggal 27 Oktober 2021, diterima oleh saudara Budi Santoso dan berisi 25 lembar uang palsu pecahan 100 ribu;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari Budi Santoso kemudian Saksi bersama anggota Sat Reskrim lainnya melakukan pengembangan dengan cara Saksi melakukan pembelian uang palsu menggunakan akun Facebook milik Budi Santoso pada tanggal 9 November 2021 untuk memesan kembali uang palsu kepada akun Ayu Wandira, setelah uang pembelian ditransfer sejumlah Rp500.000,00 paketnya datang sampai di JNE Punung menggunakan alamat Budi Santoso dan isi paket yang Saksi terima dari akun Ayu Wandira tersebut adalah 27 lembar uang palsu pecahan 100 ribu ;
 - Bahwa Saksi dan rekan tim melakukan pembelian untuk menelusuri pembelian uang palsu tersebut sebanyak dua kali, yang terakhir mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 kemudian hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, Saksi dan rekan-rekan meluncur ke JNE Majalengka, dan sekitar pukul

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB Terdakwa datang ke kantor JNE Majalengka untuk mengirim paket dengan alamat penerima Budi Santoso;

- Bahwa setelah resi diinput barulah Saksi bersama tim mendatangi Terdakwa, lalu Saksi bersama anggota Sat Reskrim lainnya memperkenalkan diri dari Polres Pacitan, dan Terdakwa mengakui akan mengirimkan uang palsu, kemudian paket dibuka oleh Terdakwa dan benar isinya uang palsu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku uang palsu yang akan dikirim tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa, dan sudah pernah dikirim ke beberapa daerah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan di mana dan bagaimana cara membuat uang palsu tersebut yaitu Terdakwa membuat uang palsu di rumah kontrakannya di Perumahan BCA Desa Cikalong Kec. Sukahaji Kab. Majalengka, ketika Saksi bersama anggota Sat Reskrim sampai di sana Terdakwa menunjukan semua peralatan yang dipergunakan untuk membuat uang palsu tersebut;
- Bahwa kemudian semua peralatan yang dipergunakan untuk membuat uang palsu dan sisa uang palsu yang sudah dibuat oleh Terdakwa beserta Terdakwa dan barang buktinya Saksi bawa ke Polres Pacitan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa telah mengirim paket berisi uang palsu melalui jasa pengiriman JNE Majalengka kepada Budi Santoso sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 24 Oktober 2021, yang kedua tanggal 9 November 2021 dan yang ketiga tanggal 4 Desember 2021, untuk pengiriman yang kedua dan ketiga yang memesan atau membeli uang palsu tersebut adalah polisi menggunakan akun milik Budi Santoso;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat uang palsu tersebut adalah mesin printer, tinta printer, cat semprot, lem kertas, pisau cater, gunting, penggaris besi, dan kertas HVS;
- Bahwa ketika penggeledahan Saksi juga menemukan uang palsu yang sudah dipotong dan yang belum dipotong, disimpan oleh Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan BCA Desa Cikalong Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengirim paket berisi uang palsu melalui jasa pengiriman JNE Majalengka tersebut semuanya ada nomer resinya namun untuk pengiriman pertama dan kedua Saksi tidak tahu nomer resinya karena nomer resi hanya di foto dan dikirim ke akun facebook milik Sdr. BUDI SANTOSO, untuk nomer resi pengiriman yang ketiga tanggal 4 Desember 2021 masih ada dan dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa, selain kepada Budi Santoso, Terdakwa juga pernah menjual uang palsu kepada orang lain di daerah Trenggalek, Banyuwangi, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah yang saksi amankan berupa, Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan uang palsu, 1 (satu) buah buku rekening Mandiri No rek 134-00-1598165-6 atas nama -NANDANG ISKANDAR, 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama NANDANG ISKANDAR, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri JFZ771122, 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri HJE9666687, 1 (satu) buah bungkus paket dengan tujuan BUDI SANTOSO alamat Rt. 01 Rw. 09 Dsn. Krajan Ds. Kebonsari Kec. Punung Kab. Pacitan, 1 (satu) lembar nomer resi 250330050084221, 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna hitam, 3 (tiga) botol tinta printer, 3 (tiga) buah spet tinta printer, 3 (tiga) kaleng cat semprot merk SAMURAI, SAPPORO, ZUPER SPRAY, 2 (dua) buah pisau cater, 2 (dua) buah penggaris besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Rim kertas HVS A4s, 20 (dua puluh) buah lem kertas, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu, 140 (seratus empat puluh) lembar uang palsu pecahan 50 ribu, 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 20 ribu, 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 100 ribu belum dipotong, 12 (dua belas) lembar) uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 50 ribu belum dipotong, 7 (tujuh) lembar uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 20 ribu belum dipotong, 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu 50 ribu belum dipotong, 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 20 ribu belum dipotong dan 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan 100.000;
- Bahwa awal terungkapnya penangkapan mengenai uang palsu tersebut karena ada laporan dari masyarakat dimana ada orang yang mendapatkan uang palsu karena melakukan penjualan handphone;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak selalu menyediakan uang palsu tersebut tetapi kalau ada yang pesan baru Terdakwa buat;
- Bahwa yang membedakan kalau uang palsu itu kaku, warna merahnya agak pudar dan kertasnya terasa kasar;
- Bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut yaitu uang asli discan, kemudian dicetak dengan menggunakan printer, diulangi lagi untuk sisi sebaliknya, kemudian dipotong-potong, dan dicat semprot agar memberikan kesan kasar dan Terdakwa mengetahui cara membuat uang palsu tersebut dengan mempelajarinya dari Youtube;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat/mencetak uang palsu, mempromosikan di medsos/Facebook, dan mengirimkan uang palsu tersebut seorang diri;
- Bahwa barang bukti uang palsu tersebut setiap lembarnya ada nomor serinya dan ada yang sama;
- Bahwa cara Terdakwa memasarkan produk uang palsunya tersebut memposting di Facebook untuk menawarkan uang palsu itu dengan membuat Akun Ayu Wandira di Facebook milik Terdakwa dan menawarkan di komunitas uang palsu;
- Bahwa harga uang palsu tersebut yaitu jika membeli uang palsu seharga Rp500.000,00 dengan uang asli, maka akan mendapatkan uang palsu sebanyak 25 lembar pecahan 100 ribu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu akun Ayu Wandira bukan akun Terdakwa, tetapi akun Ayu Wandira hanya akun tempat untuk memesan uang palsu dari Budi Santoso, selanjutnya akun Ayu Wandira memesan uang palsu ke Terdakwa dan mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 dan selanjutnya uang palsu Terdakwa buat dan dikirim kepada alamat Budi Santoso;

2. MAHARDIKA AGUS CANDRA, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kantor JNE Cabang Majalengka Jl. Pemuda No.58 Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Jawa Barat atas tuduhan membuat/memalsu rupiah, menyimpan dan mengedarkan uang palsu;
- Bahwa awalnya berdasarkan penangkapan di daerah Punung atas nama tersangka Budi Santoso yang kemudian dikembangkan, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Budi Santoso ini memesan uang palsu melalui media online yaitu Facebook kepada akun milik Terdakwa;
- Bahwa Budi Santoso mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli menggunakan akun facebook atas nama Pak Agus pada tanggal 24 Oktober 2021 dan Budi Santoso memesan uang palsu kepada akun Facebook Terdakwa atas nama Ayu Wandira;
- Bahwa kemudian paket datang tanggal 27 Oktober 2021, diterima oleh saudara Budi Santoso dan berisi 25 lembar uang palsu pecahan 100 ribu;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Budi Santoso kemudian Saksi bersama anggota Sat Reskrim lainnya melakukan pengembangan dengan cara Saksi melakukan pembelian uang palsu menggunakan akun Facebook milik Budi Santoso pada tanggal 9 November 2021 untuk memesan kembali uang palsu kepada akun Ayu Wandira, setelah uang pembelian ditransfer sejumlah Rp500.000,00 kemudian pakatnya datang sampai di JNE Punung menggunakan alamat Budi Santoso;
- Bahwa paket yang Saksi terima dari akun Ayu Wandira tersebut berisi 27 lembar uang palsu pecahan 100 ribu ;
- Bahwa Saksi dan rekan tim membeli sebanyak dua kali, yang terakhir mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 kemudian hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, Saksi dan rekan-rekan meluncur ke JNE Majalengka, dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke kantor JNE Majalengka untuk mengirim paket dengan alamat penerima Budi Santoso;
- Bahwa setelah resi diinput barulah Saksi bersama tim mendatangi Terdakwa, lalu Saksi bersama anggota Sat Reskrim lainnya memperkenalkan diri dari Polres Pacitan, dan Terdakwa mengakui akan mengirimkan uang palsu, kemudian paket dibuka oleh Terdakwa dan benar isinya uang palsu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku uang palsu yang akan dikirim tersebut Terdakwa membuat sendiri, dan sudah pernah dikirim ke beberapa daerah;
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu di rumah kontrakannya di Perumahan BCA Desa Cikalong Kec. Sukahaji Kab. Majalengka, ketika kami sampai di sana Terdakwa menunjukan semua peralatan yang dipergunakan untuk membuat uang palsu tersebut;
- Bahwa kemudian semua peralatan yang dipergunakan untuk membuat uang palsu dan sisa uang palsu yang sudah dibuat oleh Terdakwa beserta Terdakwa dan barang buktinya Saksi bawa ke Polres Pacitan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah mengirim paket berisi uang palsu melalui jasa pengiriman JNE Majalengka kepada Budi Santoso sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 24 Oktober 2021, yang kedua tanggal 9 November 2021 dan yang ketiga tanggal 4 Desember 2021, untuk pengiriman yang kedua dan ketiga yang memesan atau membeli uang palsu tersebut adalah polisi menggunakan akun milik Budi Santoso;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat uang palsu tersebut adalah mesin printer, tinta printer, cat semprot, lem kertas, pisau cater, gunting, penggaris besi, dan kertas HVS;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi juga menemukan uang palsu yang sudah dipotong dan yang belum dipotong yang disimpan oleh Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan BCA Desa Cikalong Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengirim paket berisi uang palsu melalui jasa pengiriman JNE Majalengka tersebut semuanya ada nomer resinya namun untuk pengiriman pertama dan kedua Saksi tidak tahu nomer resinya karena nomer resi hanya di foto dan dikirim ke akunfacebook milik Sdr. BUDI SANTOSO, untuk nomer resi pengiriman yang ketiga tanggal 4 Desember 2021 masih ada dan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Selain kepada Budi Santoso, Terdakwa juga pernah menjual uang palsu kepada orang lain di daerah Trenggalek, Banyuwangi, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah yang saksi amankan berupa, Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan uang palsu, 1 (satu) buah buku rekening Mandiri No rek 134-00-1598165-6 atas nama -NANDANG ISKANDAR, 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama NANDANG ISKANDAR, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri JFZ771122, 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri HJE9666687, 1 (satu) buah bungkus paket dengan tujuan BUDI SANTOSO alamat Rt. 01 Rw. 09 Dsn. Krajan Ds. Kebonsari Kec. Punung Kab. Pacitan, 1 (satu) lembar nomer resi 250330050084221, 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna hitam, 3 (tiga) botol tinta printer, 3 (tiga) buah spet tinta printer, 3 (tiga) kaleng cat semprot merk SAMURAI, SAPPORO, ZUPER SPRAY, 2 (dua) buah pisau cater, 2 (dua) buah penggaris besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Rim kertas HVS A4s, 20 (dua puluh) buah lem kertas, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu, 140 (seratus empat puluh) lembar uang palsu pecahan 50 ribu, 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 20 ribu, 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 100 ribu belum dipotong, 12 (dua belas) lembar uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 50 ribu belum dipotong, 7 (tujuh) lembar uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 20 ribu belum dipotong, 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu 50 ribu belum dipotong, 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 20 ribu belum dipotong dan 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan 100.000;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terungkapnya mengenai uang palsu tersebut karena ada laporan dari masyarakat dimana ada orang yang mendapatkan uang palsu karena melakukan penjualan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menyediakan uang palsu tersebut kalau ada yang pesan baru Terdakwa buatkan;
- Bahwa yang membedakan antara uang asli dan uang palsu, kalau uang palsu itu kaku, warna merahnya agak pudar dan kertasnya terasa kasar;
- Bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut yaitu uang asli discan, kemudian dicetak dengan menggunakan printer, diulangi lagi untuk sisi sebaliknya, kemudian dipotong-potong, dan dicat semprot agar memberikan kesan kasar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat uang palsu tersebut dengan mempelajarinya dari Youtube;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Pacitan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa pernah mengirim uang palsu ke beberapa wilayah seperti Trenggalek, Banyuwangi, Jawa Tengah dan lain sebagainya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu akun Ayu Wandira bukan akun Terdakwa, tetapi akun Ayu Wandira hanya akun tempat untuk memesan uang palsu dari Budi Santoso, selanjutnya akun Ayu Wandira memesan uang palsu ke Terdakwa dan mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 dan selanjutnya uang palsu Terdakwa buat dan dikirim kepada alamat Budi Santoso;

3. BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 Saksi membeli uang palsu dari Terdakwa melalui Facebook di grup UPAL;
- Bahwa awalnya karena Saksi penasaran sehingga Saksi masuk ke dalam grup tersebut;
- Bahwa ada penawaran dalam grup UPAL tersebut dari akun Ayu Wandira kepada Saksi untuk membeli uang palsu;
- Bahwa Saksi membeli satu kali ke akun Ayu Wandira pada tanggal 24 Oktober 2021, caranya mentransfer uang untuk pembelian uang palsu sebanyak Rp500.000,00 ke nomor rekening Bank BRI atas nama Muhamad Parihin, Saksi mentransfer melalui BRI Mobile milik tetangga Saksi yaitu Golan, setelah uang Saksi transfer ke akun Ayu Wandira, Saksi dikirim pesan ke akun Saksi memberitahukan uang palsunya akan dikirim melalui

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pengiriman JNE, dengan harga itu Saksi akan mendapatkan 25 lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00;

- Bahwa paket Saksi terima di rumah Saksi melalui JNE pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, dan setelah Saksi buka paket tersebut benar berisi 25 lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00;
- Bahwa kemudian uang palsu tersebut Saksi simpan selama kurang lebih satu hari, kemudian ketika Saksi membuka Facebook ada orang yang menjual handphone Infinix Note 8 warna biru silver di Forum Jual Beli Pacitan, lalu Saksi tertarik untuk membeli dan Saksi berniat mencoba membeli dengan menggunakan uang palsu itu;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan penjual handphone tersebut pada tanggal 28 Oktober 2021 di Pringkuku Pacitan;
- Bahwa harga handphone itu yang disepakati Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi ketemu dengan penjualnya, Saksi cek barangnya sudah cocok, lalu Saksi bayar dengan menggunakan uang palsu tersebut dan diterima penjualnya kemudian keesokan harinya tanggal 29 Oktober 2021, Saksi didatangi polisi di rumah dengan tuduhan membelanjakan uang palsu, dan Saksi tidak menyangkal tuduhan itu;
- Bahwa awalnya Saksi pikir orang yang menjual handphone kalau mengetahui uang yang Saksi gunakan membayar adalah palsu akan menghubungi Saksi, tetapi ternyata Penjual handphone tersebut langsung melapor kepada polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau akun Ayu Wandira yang menjalankan adalah Terdakwa dan saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan orang yang menggunakan akun Ayu Wandira dan Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Polres Pacitan;
- Bahwa Saksi di dalam menggunakan Facebook menggunakan akun Pak Agus;
- Bahwa Saksi memberikan alamat pengiriman kepada akun Ayu Wandira yaitu nama Saksi Budi Santoso dan alamat lengkap Saksi lewat inbox di Facebook;
- Bahwa ketika Saksi mendapatkan paket uang palsu hanya tertulis Ayu Wandira, dan Saksi tidak tahu dikirim dari mana;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap polisi, lalu polisi menggunakan akun Saksi untuk melakukan pembelian uang palsu, dan akhirnya Terdakwa inilah yang ditangkap;
- Bahwa Terdakwa yang membuat/mencetak uang palsu yang Saksi gunakan membeli handphone tadi, Saksi mengetahuinya karena Terdakwa sendiri yang menceritakan kepada Saksi ketika bertemu di Polres Pacitan, bahwa

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah yang membuat/mencetak uang palsu yang Saksi beli dan Terdakwa yang mengirimkan uang palsu tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa yang mempunyai akun Ayu Wandira dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bukan Terdakwa yang mempunyai akun Ayu Wandira;
- Bahwa Terdakwa bercerita bahwa akun Ayu Wandira adalah perantara jika ada pesanan uang palsu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah membeli uang palsu kepada akun Facebook atas nama Abah Anom pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian uang palsu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa cara pembelian uang palsu dari akun Abah Anom yang Saksi lakukan dengan cara Saksi mentransfer uang pembelian melalui akun DANA sebesar Rp200.000,00 dan uang palsu dikirim melalui J&T dan Saksi menerima sebanyak 8 (delapan) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang menggunakan akun Abah Anom dan akun Facebook yang namanya Iman Juanidi;
- Bahwa ciri-ciri uang palsu yang Saksi terima Warnanya agak pudar, ukurannya lebih kecil, diraba halus;
- Bahwa uang palsu dari akun Abah Anom, uangnya ditransfer melalui akun DANA kenomor tujuan sesuai permintaannya, tetapi tidak ada namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah telpon atau bertemu dengan orang yang mempunyai akun Abah Anom atau Ayu Wandira, komunikasi hanya melalui pesan (inbox) ke akun tersebut;
- Bahwa perincian penggunaan uang palsu yang Saksi beli dari akun Abah Anom dan akun Ayu Wandira tersebut yaitu uang palsu tersebut Saksi pergunakan untuk membeli 1 buah handphone Infinix Note 8 warna biru silver menggunakan 16 lembar uang palsu pecahan 100 ribu, dan 1 lembar uang palsu pecahan 50 ribu, dan uang asli sejumlah Rp25.000,00 dan Sisa uang palsu pecahan 100 ribu sebanyak 4 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 2 lembar Saksi simpan dibawah kasur, sedangkan uang palsu pecahan 100 ribu sebanyak 5 lembar dan uang palsu pecahan 50 ribu sebanyak 5 lembar Saksi bakar pada tanggal 27 Oktober 2021 malam hari sebelum membeli handphone, karena setelah Saksi cek warnanya terlalu pudar dan terlalu terlihat jika palsu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL SYAIFUL RIZA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia Perwakilan Kediri dalam jabatan sebagai Kasir pada bagian UI PUR (Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah) sejak tahun 2005 dan Tugas pokok Ahli dalam peredaran uang, pengelolaan uang dan distribusi uang;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi ahli uang Rupiah sejak tanggal 20 April 2015;
- Bahwa untuk mengenali keaslian uang ciri-ciri fisik keaslian uang kertas Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 menggunakan metode 3D yaitu:

Yang pertama yaitu DILIHAT, penjelasannya sebagai berikut:

- Warna uang tampak terang dan jelas dominan berwarna merah, baik sisi depan maupun belakang;
- Terdapat benang pengaman di bagian depan jika dilihat dari beberapa sisi akan berubah warna mengikuti gerakan (*colour shifting*);
- Ada gambar perisai logo Bank Indonesia jika dilihat dari sudut yang berbeda akan berubah warna;
- Ada *latent image* atau gambar tersembunyi yang jika dilihat dari sudut tertentu akan muncul logo BI di bagian depan;
- Ada mikroteks tulisan Bank Indonesia dan BI100 jika dilihat dengan kaca pembesar;

Yang kedua yaitu DIRABA, penjelasannya sebagai berikut:

- Tulisan nominal angka 100000, gambar pahlawan, gambar Burung Garuda dan tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika diraba akan terasa kasar, ini pada bagian depan;
- Pada bagian belakang, huruf Bank Indonesia, nominal angka 100000, gambar penari dan angka nominal 100000 yang dicetak vertikal juga terasa kasar;
- Ada kode tuna netra berupa dua garis di bagian samping;

Yang ketiga yaitu DITERAWANG, penjelasannya sebagai berikut:

- Terlihat gambar air dekat gambar pahlawan, untuk pecahan 100.000 akan muncul gambar pahlawan WR. Supratman;
- Ada *rectroverso*, atau gambar saling isi berupa logo Bank Indonesia;
- Ada tanda air berupa pita (*electrotype*);;
- Bahwa untuk uang pecahan Rp50.000,00 Tahun Emisi 2016 indikatornya sama dengan pecahan Rp100.000,00 jika menggunakan metode 3D namun ada beberapa perbedaan yaitu untuk pecahan Rp50.000,00 dicetak dengan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna dominan biru dan gambar air I Gusti Ngurah Rai;

- Bahwa untuk uang pecahan Rp20.000,00 Tahun Emisi 2016 indikatornya sama dengan pecahan Rp100.000,00 jika menggunakan metode 3D namun ada beberapa perbedaan yaitu untuk pecahan Rp20.000,00 dicetak dengan warna dominan hijau dan gambar air Otto Iskandardinata;
- Bahwa Ahli pernah dimintai bantuan oleh Penyidik untuk mengenali lembar uang yang diduga palsu dalam perkara ini dan penyidik memperlihatkan diperlihatkan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar uang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, 140 (seratus empat puluh) lembar uang diduga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, dan 53 (lima puluh tiga) lembar uang diduga palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016. Dan setelah Ahli lakukan pemeriksaan, Ahli mendapati keadaan bahwa lembaran uang tersebut:

- Warnanya buram dan tidak jelas;
- Angka nominal bila diraba tidak terasa kasar;
- *Colour shifting* tidak berubah warna;
- Logo BI *rectroverso* tidak presisi;
- Bahan kertas tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- Tidak ada mikroteks yang bisa dilihat dengan kaca pembesar;

Dari pemeriksaan yang Ahli lakukan tersebut, Ahli menyimpulkan lembaran uang Rupiah tersebut adalah tidak asli atau palsu. Dimana berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, definisi dari uang Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

- Bahwa Bank Indonesia menunjuk salah satu BUMN yaitu Perum Peruri untuk mencetak uang Rupiah;
- Bahwa tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan selain Perum Peruri mencetak uang Rupiah;
- Bahwa akibat dengan adanya peredaran uang palsu akan mengganggu perekonomian Indonesia, meresahkan masyarakat, secara ekonomis masyarakat merasa dirugikan, dan sebagai simbol negara, jika Rupiah dipalsukan maka kepercayaan masyarakat kepada Negara menjadi menurun;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya pemberantasan uang palsu dari Bank Indonesia yaitu bekerjasama dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal);
- Bahwa Ahli yang memeriksa/meneliti, hasilnya Ahli serahkan kepada pimpinan dan dituangkan dalam surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri ditandatangani oleh Asisten Direktur C. Tratmono Wibowo, kemudian dicantumkan di dalam berkas;
- Bahwa kalau ada pihak lain yang mencetak dan membuat, selain mengedarkan Rupiah pasti perbuatan itu melanggar hukum, ketentuan pidananya ada dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa Bank Indonesia telah melakukan program sosialisasi mengenai uang rupiah kepada masyarakat, agar masyarakat mengenali ciri-ciri keaslian uang Rupiah, dan jika masyarakat menemukan uang palsu dapat mengklarifikasi ke bank. Untuk masalah peredaran uang palsu, pihak penegak hukum yang dapat melakukan tindakan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat atau mencetak uang palsu pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000 tersebut di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Bumi Cikal Asih (BCA) Desa Cikalong, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mulai belajar sekitar 1 (satu) bulan sesudah lebaran tahun lalu, tepatnya sekitar bulan Juni tahun 2021 dan kemudian mulai membuat uang palsu sekitar 4 (empat) bulan dan Terdakwa belajar dari Youtube karena bebas diakses siapa saja;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat uang palsu tersebut berupa handphone dan printer merk Canon yang ada fasilitas scan dan copy, tidak menggunakan komputer/laptop;
- Bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut yaitu menata uang asli diatas scanner printer sebanyak 4 (empat) lembar, lalu Terdakwa copy warna menggunakan kertas HVS, kemudian hasil cetakan dibalik dan dimasukkan kembali ke printer, lalu posisi uang asli di scanner juga dibalik dalam posisi yang sama, kemudian dicopy warna kembali, kemudian untuk membuat permukaan uang supaya kasar dan kaku seperti uang asli kemudian Terdakwa menyemprot kertas hasil cetakan menggunakan cat semprot warna bening/clear, setelah itu dikeringkan selama sekitar 10 menit dengan angin

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa, setelah kering dipotong-potong menggunakan penggaris besi, pisau dan cutter, kemudian disortir mana yang bagus dan tidak bagus, yang tidak bagus dikumpulkan dan dibakar;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang palsu ke Budi Santoso yang beralamat di RT. 01 RW. 9, Dusun Krajan Desa Kebonsari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa mengirim paket yang berisi uang palsu kepada Budi Santoso sebanyak 3 (tiga) kali, seluruhnya di tahun 2021 Pertama tanggal 24 Oktober 2021, kedua tanggal 9 November 2021 dan yang ketiga tanggal 4 Desember 2021;
- Bahwa sebelum mengirim kepada Budi Santoso Terdakwa pernah mengirim uang palsu ke Trenggalek satu kali, Banyuwangi satu kali, dan Bekasi sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima pesanan dari Ayu Wandira melalui Whatsapp ke nomor Terdakwa 081573660757;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Ayu Wandira melalui Facebook di grup UPAL dan Terdakwa menggunakan akun Iman Juanidi di Facebook;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa dan Ayu Wandira untuk berkomunikasi sehingga terjadi pesanan uang palsu tersebut karena Ayu Wandira menanyakan harga uang palsu di grup UPAL dan sebelumnya Terdakwa memang menawarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa menjual uang palsu tersebut dengan dengan perhitungan 1 banding 10, jadi untuk mendapatkan uang palsu sebanyak Rp1.000.000,00 maka harus membayar Rp100.000,00;
- Bahwa pengiriman kepada Budi Santoso yang pertama kali adalah pesanan melalui Ayu Wandira, dengan menyampaikan kepada Terdakwa diminta mengirim uang palsu ke alamat Budi Santoso tersebut sebanyak Rp2.500.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 dan Terdakwa akan ditransfer uang sebesar Rp250.000,00 dan Terdakwa sanggupi, dan Terdakwa yang akan mengirim paket ke alamat Budi Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Budi Santoso namun selalu melalui Ayu Wandira;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang yang dibayarkan oleh pemesan kepada Ayu Wandira;
- Bahwa uang Rp250.000,00 sebagai ongkos pembuatan uang palsu sudah Terdakwa terima;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu dahulu, kemudian Terdakwa kirim dan diterima oleh penerima, setelah itu Terdakwa tunjukkan resi kepada Ayu Wandira bahwa telah diterima, baru Terdakwa dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor 1340015981656 atas nama Nandang Iskandar dan untuk tiga kali pengiriman tersebut caranya sama semua;
- Bahwa untuk pembelian yang kedua Terdakwa terima Rp200.000,00 untuk pembuatan uang palsu sebanyak Rp2.000.000,00 pecahan Rp100.000,00, tetapi Terdakwa tambahkan 5 lembar pecahan Rp100.000,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp2.500.000,00;
- Bahwa untuk pembelian yang ketiga Terdakwa terima Rp250.000,00 untuk pembuatan uang palsu sebanyak Rp2.500.000,00 pecahan Rp100.000,00. Pesanan terakhir inilah yang Terdakwa bawa ke JNE Cabang Majalengka dan kemudian Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat ditangkap polisi, Terdakwa disuruh membuka paket dan Terdakwa diminta menunjukkan tempat pembuatan uang palsu itu, lalu Terdakwa tunjukkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan uang palsu, 1 (satu) buah buku rekening Mandiri No rek 134-00-1598165-6 atas nama NANDANG ISKANDAR, 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama NANDANG ISKANDAR, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri JFZ771122, 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri HJE9666687, 1 (satu) buah bungkus paket dengan tujuan BUDI SANTOSO alamat Rt. 01 Rw. 09 Dsn. Krajan Ds. Kebonsari Kec. Punung Kab. Pacitan, 1 (satu) lembar nomer resi 250330050084221, 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna hitam, 3 (tiga) botol tinta printer, 3 (tiga) buah spet tinta printer, 3 (tiga) kaleng cat semprot merk SAMURAI, SAPPORO, ZUPER SPRAY, 2 (dua) buah pisau cater, 2 (dua) buah penggaris besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Rim kertas HVS A4s, 20 (dua puluh) buah lem kertas, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu, 140 (seratus empat puluh) lembar uang palsu pecahan 50 ribu, 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 20 ribu, 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 100 ribu belum dipotong, 12 (dua belas lembar) uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 50 ribu belum dipotong, 7 (tujuh) lembar uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 20 ribu belum dipotong, 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu 50 ribu belum dipotong, 2

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) lembar uang palsu pecahan 20 ribu belum dipotong dan 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan 100.000;

- Bahwa Lem kertas digunakan untuk membuat gambar air yang diterawang dengan cara setelah uang palsu dipotong dengan ukurannya, Terdakwa mengupas kertas HVS menggunakan kuku, lalu Terdakwa masukkan cetakan gambar yang terbuat dari kertas tipis, lalu Terdakwa lem kembali dengan lem kertas;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau pengiriman kepada Budi Santoso yang pertama kali sudah sampai dari sistem kalau pengiriman kepada Budi Santoso sudah sampai dicek melalui nomor resinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembelian uang palsu yang kedua dan ketiga telah diterima oleh pembeli namun belakangan Terdakwa tahu pembelian yang kedua dan ketiga adalah polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan uang palsu karena Terdakwa khilaf, usaha jual beli kelapa Terdakwa ambruk karena pandemi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli uang palsu, maka Terdakwa menjadi ingin mencoba;
- Bahwa uang palsu yang pernah Terdakwa buat, Terdakwa tidak pernah membelanjakannya;
- Bahwa Terdakwa mengandalkan upah dari pengiriman uang palsu keluar kota untuk kebutuhan hidup setiap hari;
- Bahwa pengiriman uang palsu kepada Budi Santoso digunakan Budi Santoso untuk membeli handphone, Terdakwa tahu pada waktu bertemu Budi Santoso di Polres Pacitan;
- Bahwa terkait banyaknya transaksi yang ada dalam rekening Terdakwa yang nilainya cukup besar, usaha Terdakwa yang lainnya adalah menerima uang setoran dari obyek wisata Prabu Siliwangi di Desa Pajajar, Kec. Rajagaluh, Kab. Majalengka, milik Bpk. Ubed Zubaidi, majikan Terdakwa, orangnya tidak mengerti perbankan sehingga untuk setoran diserahkan ke Terdakwa, dan hasilnya dimasukkan ke dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai printer tetapi tidak mempunyai komputer/laptop karena yang mempunyai laptop anak Terdakwa, printer digunakan untuk mencetak tugas-tugas sekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengecek rekening Terdakwa, dari mana mendapatkan transferan uang dari Muhamad Parihin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang palsu yang Terdakwa buat karena hati nurani Terdakwa sebetulnya tidak tega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian mencetak uang Rupiah yang secara resmi, semisal ikut pendidikan dari Negara dan Terdakwa mempunyai ijin dari Negara untuk memproduksi uang Rupiah;
- Bahwa Akun Terdakwa Iman Juanidi, nama akun itu Terdakwa mengarang sendiri dan Terdakwa mengirim uang palsu menggunakan nama Ayu Wandira;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pesanan uang palsu secara langsung dan tidak melalui Ayu Wandira;
- Bahwa Terdakwa transaksi dengan Ayu Wandira sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengiklankan/memasarkan sendiri, tetapi melewati Ayu Wandira karena Ayu Wandira berpesan tidak untuk menjual sendiri langsung kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak diupah atau diberi modal oleh Ayu Wandira;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari penjualan uang palsu kepada Budi Santoso sebanyak tiga kali yaitu Rp250.000,00, Rp200.000,00 dan Rp250.000,00;
- Bahwa dulu Terdakwa penjualan kelapa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dan kalau penjualan kelapa uangnya ditransfer;
- Bahwa rata-rata sehari penghasilan kelapa sekitar Rp1.000.000,00- Rp2.000.000,00, tetapi juga tidak menentu;
- Bahwa buku rekening Terdakwa ada transaksi yang cukup besar dalam sehari, dari hasil penjualan kelapa;
- Bahwa Terdakwa membeli kelapa tersebut dengan modal orang lain, keuntungan Rp1.000,00 per butir;
- Bahwa uang ditransfer banyak ke rekening Terdakwa tersebut uang dari hasil penjualan kelapa, ada yang masuk rekening sebelum pandemi, ada yang sesudah pandemi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan uang palsu;
- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri No rek 134-00-1598165-6 atas nama - NANDANG ISKANDAR;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama NANDANG ISKANDAR;
- 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri JFZ771122;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri HJE9666687;
- 1 (satu) buah bungkus paket dengan tujuan BUDI SANTOSO alamat Rt. 01 Rw. 09 Dsn. Krajan Ds. Kebonsari Kec. Punung Kab. Pacitan;
- 1 (satu) lembar nomer resi 250330050084221;
- 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna hitam;
- 3 (tiga) botol tinta printer;
- 3 (tiga) buah spet tinta printer;
- 3 (tiga) kaleng cat semprot merk SAMURAI, SAPPORO, ZUPER SPRAY;
- 2 (dua) buah pisau cater;
- 2 (dua) buah penggaris besi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) Rim kertas HVS A4s;
- 20 (dua puluh) buah lem kertas;
- 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu;
- 140 (seratus empat puluh) lembar uang palsu pecahan 50 ribu;
- 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 20 ribu;
- 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 100 ribu belum dipotong;
- 12 (dua belas lembar) uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 50 ribu belum dipotong;
- 7 (tujuh) lembar uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 20 ribu belum dipotong;
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu 50 ribu belum dipotong;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 20 ribu belum dipotong;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan 100.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Pacitan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kantor JNE Cabang Majalengka Jl. Pemuda No. 58 Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan / Kabupaten Majalengka, Jawa Barat karena membuat / memalsu, menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara Budi Santoso yang ditangkap di Punung yang memesan uang palsu melalui media online yaitu Facebook kepada akun milik Terdakwa dan sebelumnya Budi Santoso dilaporkan oleh masyarakat karena menggunakan uang palsu tersebut untuk membeli handphone Infinix Note 8 warna biru silver di Forum Jual Beli Pacitan seharga Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu Rupiah) dengan rincian menggunakan 16 lembar uang palsu pecahan 100 ribu, dan 1 lembar uang palsu pecahan 50 ribu, dan uang asli sejumlah Rp25.000,00;

- Bahwa Budi Santoso mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli menggunakan akun facebook atas nama Pak Agus dan Budi Santoso memesan uang palsu kepada akun Facebook Ayu Wandira pada tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa kiriman Paket kemudian datang tanggal 27 Oktober 2021, diterima oleh saudara Budi Santoso dan berisi 25 lembar uang palsu pecahan 100 ribu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Budi Santoso kemudian Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya melakukan pengembangan dengan cara melakukan pembelian uang palsu menggunakan akun Facebook milik Budi Santoso pada tanggal 9 November 2021 untuk memesan kembali uang palsu kepada akun Ayu Wandira, setelah uang pembelian ditransfer sejumlah Rp500.000,00 pakatnya datang sampai di JNE Punung menggunakan alamat Budi Santoso dan isi paket yang Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra terima dari akun Ayu Wandira tersebut adalah 27 lembar uang palsu pecahan 100 ribu ;
- Bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya melakukan pembelian untuk menelusuri pembelian uang palsu tersebut sebanyak dua kali, yang terakhir mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 kemudian hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya meluncur ke JNE Majalengka, dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke kantor JNE Majalengka untuk mengirim paket dengan alamat penerima Budi Santoso;
- Bahwa setelah resi diinput barulah Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya mendatangi Terdakwa, lalu Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya memperkenalkan diri dari Polres Pacitan, dan Terdakwa mengakui akan mengirimkan uang palsu, kemudian paket dibuka oleh Terdakwa dan benar isinya uang palsu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan di mana dan bagaimana cara membuat uang palsu tersebut yaitu Terdakwa membuat uang palsu di rumah kontrakannya di Perumahan BCA Desa Cikalong Kec. Sukahaji Kab. Majalengka, ketika Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya sampai di sana Terdakwa menunjukkan semua peralatan yang dipergunakan untuk membuat uang palsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengirim paket berisi uang palsu melalui jasa pengiriman JNE Majalengka kepada Budi Santoso sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 24 Oktober 2021, yang kedua tanggal 9 November 2021 dan yang ketiga tanggal 4 Desember 2021, untuk pengiriman yang kedua dan ketiga yang memesan atau membeli uang palsu tersebut adalah polisi menggunakan akun milik Budi Santoso dan selain kepada Budi Santoso, Terdakwa juga pernah menjual uang palsu kepada orang lain di daerah Trenggalek, Banyuwangi, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Bahwa ketika penggeledahan Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya juga menemukan uang palsu yang sudah dipotong dan yang belum dipotong, disimpan oleh Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan BCA Desa Cikalong Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan uang palsu, 1 (satu) buah buku rekening Mandiri No rek 134-00-1598165-6 atas nama - NANDANG ISKANDAR, 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama NANDANG ISKANDAR, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri JFZ771122, 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri HJE9666687, 1 (satu) buah bungkus paket dengan tujuan BUDI SANTOSO alamat Rt. 01 Rw. 09 Dsn. Krajan Ds. Kebonsari Kec. Punung Kab. Pacitan, 1 (satu) lembar nomer resi 250330050084221, 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna hitam, 3 (tiga) botol tinta printer, 3 (tiga) buah spet tinta printer, 3 (tiga) kaleng cat semprot merk SAMURAI, SAPPORO, ZUPER SPRAY, 2 (dua) buah pisau cater, 2 (dua) buah penggaris besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Rim kertas HVS A4s, 20 (dua puluh) buah lem kertas, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu, 140 (seratus empat puluh) lembar uang palsu pecahan 50 ribu, 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 20 ribu, 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 100 ribu belum dipotong, 12 (dua belas lembar) uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 50 ribu belum dipotong, 7 (tujuh) lembar uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 20 ribu belum dipotong, 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu 50 ribu belum dipotong, 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 20 ribu belum dipotong dan 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan 100.000;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut yaitu menata uang asli diatas scanner printer sebanyak 4 (empat) lembar, lalu Terdakwa copy warna menggunakan kertas HVS, kemudian hasil cetakan dibalik dan dimasukkan kembali ke printer, lalu posisi uang asli di scanner juga dibalik dalam posisi yang sama, kemudian dicopy warna kembali, kemudian untuk membuat permukaan uang supaya kasar dan kaku seperti uang asli kemudian Terdakwa menyemprot kertas hasil cetakan menggunakan cat semprot warna bening/clear, setelah itu dikeringkan selama sekitar 10 menit dengan angin biasa, setelah kering dipotong-potong menggunakan penggaris besi, pisau dan cutter, kemudian disortir mana yang bagus dan tidak bagus, yang tidak bagus dikumpulkan dan dibakar dan Terdakwa mengetahui cara membuat uang palsu tersebut dengan mempelajarinya dari Youtube;
- Bahwa cara Terdakwa menjual uang rupiah palsu dengan cara Terdakwa menawarkan uang rupiah palsu kepada akun Ayu Wandira melalui Facebook di grup UPAL dan Terdakwa menggunakan akun Iman Juanidi di Facebook kemudian Terdakwa menerima pesanan dari Ayu Wandira melalui Whatsapp ke nomor Terdakwa 081573660757 kemudian Terdakwa membuat uang rupiah palsu, Terdakwa kirim kepada pembeli, setelah itu Terdakwa menunjukkan resi pengiriman kepada Ayu Wandira bahwa telah kiriman diterima, kemudian setelah itu Terdakwa dibayar oleh Ayu Wandira dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor 1340015981656 atas nama Nandang Iskandar;
- Bahwa Terdakwa menjual uang palsu tersebut dengan dengan perhitungan 1 banding 10, jadi untuk mendapatkan uang palsu sebanyak Rp1.000.000,00 maka harus membayar Rp100.000,00
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, 140 (seratus empat puluh) lembar uang diduga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, dan 53 (lima puluh tiga) lembar uang diduga palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016. Ahli mendapati keadaan bahwa lembaran uang tersebut warnanya buram dan tidak jelas, angka nominal bila diraba tidak terasa kasar *colour shifting* tidak berubah warna logo BI *rectroverso* tidak presisi, bahan kertas tidak memendar di bawah sinar ultra violet, tidak ada mikroteks yang bisa dilihat dengan kaca pembesar dan Ahli menyimpulkan lembaran uang Rupiah tersebut adalah tidak asli atau palsu.;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu KESATU alternatif Pertama Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ATAU Kedua Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang DAN KEDUA Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk gabungan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan KESATU, dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang memalsu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa NANDANG ISKANDAR Bin JUDIN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa NANDANG ISKANDAR Bin JUDIN, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memalsu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah *"suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa memalsu rupiah adalah suatu perbuatan yang membuat, membentuk, mencetak, menggandakan suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Pacitan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kantor JNE Cabang Majalengka Jl. Pemuda No. 58 Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Jawa Barat karena membuat/memalsu, menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara Budi Santoso yang ditangkap di Punung yang memesan uang palsu melalui media online yaitu Facebook

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada akun milik Terdakwa dan sebelumnya Budi Santoso dilaporkan oleh masyarakat karena menggunakan uang palsu tersebut untuk membeli handphone Infinix Note 8 warna biru silver di Forum Jual Beli Pacitan seharga Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian menggunakan 16 lembar uang palsu pecahan 100 ribu, dan 1 lembar uang palsu pecahan 50 ribu, dan uang asli sejumlah Rp25.000,00 dimana diketahui bahwa Budi Santoso mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli menggunakan akun facebook atas nama Pak Agus dan Budi Santoso memesan uang palsu kepada akun Facebook Ayu Wandira pada tanggal 24 Oktober 2021 dan kemudian kiriman Paket datang pada tanggal 27 Oktober 2021 dan diterima oleh saudara Budi Santoso dan paket tersebut berisi 25 lembar uang palsu pecahan 100 ribu;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari Budi Santoso kemudian Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya melakukan pengembangan dengan cara melakukan pembelian uang palsu menggunakan akun Facebook milik Budi Santoso pada tanggal 9 November 2021 untuk memesan kembali uang palsu kepada akun Ayu Wandira, setelah uang pembelian ditransfer sejumlah Rp500.000,00 pakatnya datang sampai di JNE Punung menggunakan alamat Budi Santoso dan isi paket yang Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra terima dari akun Ayu Wandira tersebut adalah 27 lembar uang palsu pecahan 100 ribu kemudian Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya melakukan pembelian untuk menelusuri pembelian uang palsu tersebut sebanyak dua kali, yang terakhir mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 kemudian hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya meluncur ke JNE Majalengka, dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke kantor JNE Majalengka untuk mengirim paket dengan alamat penerima Budi Santoso kemudian setelah resi diinput barulah Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya mendatangi Terdakwa, lalu Saksi Pingky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya memperkenalkan diri dari Polres Pacitan, dan Terdakwa mengakui akan mengirimkan uang palsu, kemudian paket dibuka oleh Terdakwa dan benar isinya uang palsu dan Terdakwa kemudian menunjukkan di mana dan bagaimana cara membuat uang palsu tersebut yaitu Terdakwa membuat uang palsu di rumah kontrakannya di Perumahan BCA Desa Cikalong Kec. Sukahaji Kab. Majalengka, ketika Saksi

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya sampai di sana Terdakwa menunjukkan semua peralatan yang dipergunakan untuk membuat uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin printer merk Canon, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri JFZ771122, 10 (SEPULUH) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri HJE9666687, 3 (tiga) botol tinta printer, 3 (tiga) buah spet tinta printer, 3 (tiga) kaleng cat semprot merk SAMURAI, SAPPORO, ZUPER SPRAY, 2 (dua) buah pisau cater, 2 (dua) buah penggaris besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Rim kertas HVS A4s, 20 (dua puluh) buah lem kertas, 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu, 140 (seratus empat puluh) lembar uang palsu pecahan 50 ribu, 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 20 ribu, 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 100 ribu belum dipotong, 12 (dua belas lembar) uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 50 ribu belum dipotong, 7 (tujuh) lembar uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 20 ribu belum dipotong, 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu 50 ribu belum dipotong, 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 20 ribu belum dipotong dan 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu diketahui bahwa ketika penggeledahan Saksi Pinky Bagus Saputro dan Saksi Mahardika Agus Candra bersama anggota Sat Reskrim lainnya juga menemukan uang palsu yang sudah dipotong dan yang belum dipotong, disimpan oleh Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan BCA Desa Cikalong Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut yaitu menata uang asli diatas scanner printer sebanyak 4 (empat) lembar, lalu Terdakwa copy warna menggunakan kertas HVS, kemudian hasil cetakan dibalik dan dimasukkan kembali ke printer, lalu posisi uang asli di scanner juga dibalik dalam posisi yang sama, kemudian dicopy warna kembali kemudian untuk membuat permukaan uang supaya kasar dan kaku seperti uang asli selanjutnya Terdakwa menyemprot kertas hasil cetakan menggunakan cat semprot warna bening/clear, setelah itu dikeringkan selama sekitar 10 menit dengan angin biasa, setelah kering dipotong-potong menggunakan penggaris besi, pisau dan cutter, kemudian disortir mana yang bagus dan tidak bagus, yang tidak bagus dikumpulkan dan dibakar dan Terdakwa mengetahui cara membuat uang palsu tersebut dengan mempelajarinya dari Youtube;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, 140 (seratus empat puluh) lembar uang diduga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, dan 53 (lima puluh tiga) lembar uang diduga palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016. Ahli mendapati keadaan bahwa lembaran uang tersebut warnanya buram dan tidak jelas, angka nominal bila diraba tidak terasa kasar *colour shifting* tidak berubah warna logo BI *rectroverso* tidak presisi, bahan kertas tidak memendar di bawah sinar ultra violet, tidak ada mikroteks yang bisa dilihat dengan kaca pembesar dan Ahli menyimpulkan lembaran uang Rupiah tersebut adalah tidak asli atau palsu;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan membuat, membentuk, mencetak, menggandakan suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur "yang memalsu rupiah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pertama Penuntut Umum, dimana telah dinyatakan telah terpenuhi oleh

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, sehingga Pengadilan berpendapat dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan KESATU Pertama tersebut, maka unsur ini juga haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah *“suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah menurut pendapat Pengadilan adalah bersifat kumulatif alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut diatas saja maka unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Pacitan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kantor JNE Cabang Majalengka Jl. Pemuda No. 58 Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Jawa Barat karena membuat/memalsu, menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara Budi Santoso yang ditangkap di Punung yang memesan uang palsu melalui media online yaitu Facebook kepada akun milik Terdakwa dan sebelumnya Budi Santoso dilaporkan oleh masyarakat karena menggunakan uang palsu tersebut untuk membeli



handphone Infinix Note 8 warna biru silver di Forum Jual Beli Pacitan seharga Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian menggunakan 16 lembar uang palsu pecahan 100 ribu, dan 1 lembar uang palsu pecahan 50 ribu, dan uang asli sejumlah Rp25.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengirim paket berisi uang palsu melalui jasa pengiriman JNE Majalengka kepada Budi Santoso sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 24 Oktober 2021, yang kedua tanggal 9 November 2021 dan yang ketiga tanggal 4 Desember 2021, untuk pengiriman yang kedua dan ketiga yang memesan atau membeli uang palsu tersebut adalah polisi menggunakan akun milik Budi Santoso dan selain kepada Budi Santoso, Terdakwa juga pernah menjual uang palsu kepada orang lain di daerah Trenggalek, Banyuwangi, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekening Mandiri No rek 134-00-1598165-6 atas nama NANDANG ISKANDAR dan 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama NANDANG ISKANDAR serta 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri JFZ771122,10 (SEPULUH) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri HJE9666687, 1 (satu) buah bungkus paket dengan tujuan BUDI SANTOSO alamat Rt 01 Rw 09 Dsn. Krajan Ds. Kebonsari Kec. Punung Kab. Pacitan dan 1 (satu) lembar nomer resi 250330050084221 diketahui bahwa cara Terdakwa menjual uang rupiah palsu dengan cara Terdakwa menawarkan uang rupiah palsu kepada akun Ayu Wandira melalui Facebook di grup UPAL dan Terdakwa menggunakan akun Iman Juanidi di Facebook kemudian Terdakwa menerima pesanan dari Ayu Wandira melalui Whatsapp ke nomor Terdakwa 081573660757 kemudian Terdakwa membuat uang rupiah palsu, Terdakwa kirim kepada pembeli, setelah itu Terdakwa menunjukkan resi pengiriman kepada Ayu Wandira bahwa telah kiriman diterima, kemudian setelah itu Terdakwa dibayar oleh Ayu Wandira dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor 1340015981656 atas nama Nandang Iskandar dan Terdakwa menjual uang palsu tersebut dengan dengan perhitungan 1 banding 10, jadi untuk mendapatkan uang palsu sebanyak Rp1.000.000,00 maka harus membayar Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, 140 (seratus empat puluh) lembar uang diduga palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, dan 53 (lima puluh tiga) lembar uang diduga palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016. Ahli mendapati keadaan bahwa lembaran uang tersebut warnanya buram dan tidak jelas, angka nominal bila diraba tidak terasa kasar *colour shifting* tidak berubah warna logo BI *rectroverso* tidak presisi, bahan kertas tidak memendar di bawah sinar ultra violet, tidak ada mikroteks yang bisa dilihat dengan kaca pembesar dan Ahli menyimpulkan lembaran uang Rupiah tersebut adalah tidak asli atau palsu.;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mengedarkan Rupiah Palsu yang telah nyata diketahui oleh Terdakwa bahwa Rupiah tersebut palsu karena Terdakwa sendiri yang telah memalsu Rupiah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Pertama DAN KEDUA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menyekolahkan 2 (dua) orang anak, menafkahi istri, ibu dan nenek Terdakwa, serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan apapun yang melanggar hukum dan merugikan orang lain;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Pengadilan menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional, meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang mendapatkan uang Rupiah Palsu tersebut, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Pengadilan menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara haruslah juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan uang palsu, yang merupakan uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa,
- 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna hitam, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri No rek 134-00-1598165-6 atas nama NANDANG ISKANDAR;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama NANDANG ISKANDAR, yang telah disita dari Nandang Iskandar bin Judin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri JFZ771122;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri HJE9666687;
- 1 (satu) buah bungkus paket dengan tujuan BUDI SANTOSO alamat Rt. 01 Rw. 09 Dsn. Krajan Ds. Kebonsari Kec. Punung Kab. Pacitan;
- 1 (satu) lembar nomer resi 250330050084221;
- 3 (tiga) botol tinta printer;
- 3 (tiga) buah spet tinta printer;
- 3 (tiga) kaleng cat semprot merk SAMURAI, SAPPORO, ZUPER SPRAY;
- 2 (dua) buah pisau cater;
- 2 (dua) buah penggaris besi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) Rim kertas HVS A4s;
- 20 (dua puluh) buah lem kertas;
- 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu;
- 140 (seratus empat puluh) lembar uang palsu pecahan 50 ribu;
- 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 20 ribu;
- 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 100 ribu belum dipotong;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas lembar) uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 50 ribu belum dipotong;
- 7 (tujuh) lembar uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 20 ribu belum dipotong;
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu 50 ribu belum dipotong;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 20 ribu belum dipotong;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan 100.000;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang mendapatkan uang Rupiah Palsu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nandang Iskandar Bin Judin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsu Rupiah" dan "mencedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pertama DAN KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan uang palsu,
 - 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna hitam,Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku rekening Mandiri No rek 134-00-1598165-6 atas nama NANDANG ISKANDAR;
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri atas nama NANDANG ISKANDAR,Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri JFZ771122;
 - 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri HJE9666687;
 - 1 (satu) buah bungkus paket dengan tujuan BUDI SANTOSO alamat Rt. 01 Rw. 09 Dsn. Krajan Ds. Kebonsari Kec. Punung Kab. Pacitan;
 - 1 (satu) lembar nomer resi 250330050084221;
 - 3 (tiga) botol tinta printer;
 - 3 (tiga) buah spet tinta printer;
 - 3 (tiga) kaleng cat semprot merk SAMURAI, SAPPORO, ZUPER SPRAY;
 - 2 (dua) buah pisau cater;
 - 2 (dua) buah penggaris besi;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) Rim kertas HVS A4s;
 - 20 (dua puluh) buah lem kertas;
 - 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100 ribu;
 - 140 (seratus empat puluh) lembar uang palsu pecahan 50 ribu;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 20 ribu;
 - 73 (tujuh puluh tiga) lembar uang palsu pecahan 100 ribu belum dipotong;
 - 12 (dua belas lembar) uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 50 ribu belum dipotong;
 - 7 (tujuh) lembar uang palsu campuran pecahan 100 ribu dan 20 ribu belum dipotong;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu 50 ribu belum dipotong;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 20 ribu belum dipotong;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan 100.000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Hengky Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh R.R. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini